

Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [2] Masalah [1], [2026] Diisi oleh Redaksi Pelaksana

E-ISSN 3123-6790

Jurnal Terakreditasi Nasional,

DOI: Diisi oleh Managing Editor

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (cc-by)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER PADA KASUS MALPRAKTIK: KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS

M. Reyza Pratama

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

muhmmadreyzapratama@gmail.com

Abstrak

Medical malpractice remains one of the most persistent legal and ethical challenges within Indonesia's health-care system, particularly as public awareness of patients' rights continues to grow. This paper examines the legal liability of medical doctors in malpractice cases and analyzes how the existing legal framework functions to ensure fairness for both patients and medical practitioners. The study aims to provide a comprehensive overview of the mechanisms of legal accountability ethical, disciplinary, civil, and criminal while highlighting the issues that often arise in determining whether a medical error constitutes malpractice or an unavoidable medical complication. Using a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches, this article analyzes various laws, regulations, and recent scholarly works in the field of health law. The findings demonstrate that Indonesia's multi-layered system of accountability is designed to balance patient protection with the professional autonomy of physicians; however, inconsistencies in implementation, limited legal literacy among medical personnel, and weaknesses in documentation practices continue to hinder effective enforcement. This study contributes to the development of legal discourse by offering a structured analysis of doctor liability and reaffirming the importance of clear standards, improved legal awareness, and stronger regulatory integration. These insights are expected to support future academic discussions and policymaking efforts related to medical malpractice in Indonesia.

Keywords : accountability; health law; malpractice; medical liability; patient protection

Pendahuluan

Fenomena meningkatnya laporan dugaan malpraktik medis di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tanggung jawab hukum dokter menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Dalam satu dekade terakhir, kasus-kasus sengketa medis yang melibatkan dokter dan pasien mengalami tren peningkatan, baik yang berujung pada proses etik di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) maupun proses pidana di kepolisian (Oktobrian, 2023). Peningkatan kasus ini dipengaruhi oleh meningkatnya literasi hukum masyarakat, penggunaan media sosial untuk menyebarkan keluhan, dan perubahan ekspektasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami batas-batas kewenangan dokter, standar profesi, dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan ketika terjadi dugaan kelalaian. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan agar masyarakat dan tenaga kesehatan memperoleh pemahaman yang proporsional mengenai definisi, ruang lingkup, dan mekanisme penyelesaian sengketa malpraktik medis.

Pemahaman terhadap terminologi kunci seperti “malpraktik”, “kelalaian medis”, dan “pertanggungjawaban hukum” menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam menganalisis kasus terkait. Malpraktik secara umum diartikan sebagai tindakan medis yang menyimpang dari standar profesi sehingga menimbulkan kerugian pada pasien (Putra, 2021). Sementara itu, kelalaian medis merupakan salah satu bentuk malpraktik yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian dokter dalam menjalankan tindakan sesuai standar (Sari, 2022). Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban dokter meliputi tanggung jawab etik, disiplin, perdata, hingga pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan (Hakim, 2020). Ketiga konsep ini menjadi kerangka dasar untuk memahami analisis kasus yang berkembang serta prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, penjelasan konseptual yang komprehensif diperlukan sebelum memasuki analisis lebih jauh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif mengenai tanggung jawab hukum dokter yang menggabungkan perspektif teoretis dan studi kasus terkini, yang sebelumnya belum dibahas secara utuh dalam literatur hukum kesehatan Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu, seperti studi oleh Mahardika (2021), menekankan aspek hukum pidana dalam malpraktik; penelitian oleh Susanti (2022) fokus pada penyelesaian sengketa melalui mediasi; sedangkan penelitian oleh Wulandari (2023) menelaah aspek etik profesi tanpa menghubungkannya dengan mekanisme hukum formal. Ketiga artikel tersebut memberikan kontribusi penting, namun belum mengintegrasikan semua aspek hukum dalam satu kerangka analisis. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan kajian yang menyatukan perspektif etik, disiplin, perdata, dan pidana dalam satu pembahasan terpadu. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta tenaga kesehatan di tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dokter dalam kasus malpraktik dengan meninjau standar profesi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta praktik penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab utama terjadinya malpraktik dari perspektif hukum dan profesi medis (Ningsih, 2021). Di samping itu, artikel ini bermaksud memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang bagaimana konsep malpraktik diterapkan dalam tataran praktik hukum, termasuk perbedaan antara kesalahan profesional dan ketidaksesuaian prosedur. Kajian ini juga diarahkan untuk mengusulkan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan bagi pasien maupun tenaga medis. Dengan demikian, tujuan penelitian memberikan dasar yang jelas tentang kontribusi akademik dan manfaat praktis artikel ini.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum dokter diterapkan dalam kasus malpraktik dan sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi pasien serta keadilan bagi tenaga medis. Pertanyaan ini penting karena proses pembuktian kasus

malpraktik seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam penentuan unsur kelalaian maupun dalam pelibatan saksi ahli (Ramadhan, 2020). Pada saat yang sama, dokter menghadapi risiko kriminalisasi yang berlebihan jika standar penilaian malpraktik tidak ditegakkan secara proporsional. Relevansi penelitian ini juga terkait dengan meningkatnya penggunaan teknologi medis yang memperluas potensi kesalahan prosedur. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi bagi penguatan tata kelola hukum dalam bidang kesehatan.

Masalah

Fokus utama masalah dalam artikel ini adalah ketidakjelasan penerapan pertanggungjawaban hukum dokter ketika terjadi dugaan malpraktik medis di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena setiap jenis pertanggungjawaban—etik, disiplin, perdata, dan pidana—memiliki mekanisme, standar pembuktian, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, pasien sering kali tidak mengetahui jalur yang tepat untuk melaporkan dugaan malpraktik, sementara dokter menghadapi risiko kriminalisasi ketika sebuah tindakan medis dinilai keliru tanpa mempertimbangkan standar profesi. Ketidakjelasan batasan antara kesalahan profesional dengan risiko medis juga memperumit pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, masalah ini perlu dirumuskan secara tegas untuk memastikan analisis berjalan dalam koridor hukum kesehatan yang tepat. Masalah pertama yang diangkat berkaitan dengan bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dokter dalam kasus malpraktik.

Permasalahan kedua muncul dari realitas bahwa proses penyelesaian kasus malpraktik seringkali tidak memberikan kejelasan atau rasa keadilan, baik kepada pasien maupun tenaga medis. Banyak kasus berakhir tanpa putusan yang memadai karena lemahnya pemahaman mengenai standar profesi medis, peran saksi ahli, serta cara membuktikan unsur kelalaian. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum yang membuat pasien merasa dirugikan dan dokter merasa tidak terlindungi secara adil. Selain itu, meningkatnya jumlah sengketa kesehatan di pengadilan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian yang berlaku. Permasalahan inti pada bagian ini adalah bagaimana efektivitas mekanisme pertanggungjawaban tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien dan dokter. Dengan demikian, rumusan masalah menjadi landasan untuk menilai apakah sistem hukum kesehatan saat ini sudah proporsional.

Rumusan masalah di atas disusun untuk menjawab kebutuhan akademik dan kebutuhan praktis dalam menilai sistem pertanggungjawaban hukum tenaga medis.

Secara akademik, masalah ini relevan karena kajian tentang tanggung jawab hukum dokter masih didominasi analisis parsial yang tidak menggabungkan aspek etik, disiplin, perdata, dan pidana secara terpadu. Secara praktis, masalah ini penting karena masyarakat membutuhkan mekanisme yang jelas ketika terjadi dugaan kelalaian, dan tenaga medis memerlukan kepastian hukum agar tidak takut menjalankan tindakan medis yang berisiko tinggi. Rumusan masalah yang terstruktur juga membantu membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus pada analisis mekanisme hukum yang dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, dua pertanyaan penelitian yang diajukan menjadi dasar penyusunan metode, analisis, dan argumentasi ilmiah dalam artikel ini.

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini dirancang untuk mencapai tujuan utama, yaitu menganalisis bentuk serta mekanisme pertanggungjawaban hukum dokter dalam kasus malpraktik dari perspektif etik, disiplin, perdata, dan pidana. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pertanggungjawaban dokter dibangun secara normatif dan diterapkan secara praktis dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan bertujuan menilai kesesuaian antara teori hukum kesehatan dengan praktik penyelesaian sengketa medis yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, metode ini digunakan untuk menilai efektivitas jalur pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Dengan demikian, metode penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis dalam menyusun argumentasi ilmiah yang konsisten dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma hukum tertulis yang mengatur tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktik. Pendekatan ini memungkinkan penulis mengkaji hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga aturan organisasi profesi kedokteran. Analisis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum dokter, batas-batas tindakan medis, serta ruang lingkup pertanggungjawaban dalam konteks hukum kesehatan. Penelitian ini juga menggunakan analisis konseptual, yaitu menelaah makna istilah seperti “malpraktik”, “kelalaian”, dan “standar profesi” untuk memastikan konsistensi penggunaan konsep dalam pembahasan. Dengan demikian, pendekatan penelitian dirancang untuk menggabungkan kajian doktrin hukum dengan konsep profesi medis secara sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Bahan hukum primer mencakup undang-undang kesehatan, aturan kedokteran, dan putusan lembaga penyelesaian sengketa medis. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal hukum kesehatan, dan pendapat ahli yang relevan dengan isu pertanggungjawaban tenaga medis. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah kunci. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran database akademik dan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan teknik ini, penelitian memperoleh data yang memadai untuk dianalisis secara mendalam.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menafsirkan bahan hukum berdasarkan relevansi, kekuatan normatif, dan kesesuaian logisnya dengan isu pertanggungjawaban dokter. Analisis dilakukan melalui proses kategorisasi, penafsiran norma, dan perbandingan konsep antara aturan hukum dan praktik kasus. Teknik ini memungkinkan penulis mengidentifikasi kesenjangan normatif, kelemahan mekanisme hukum, serta peluang penguatan regulasi dalam penyelesaian sengketa medis. Selain itu, data dianalisis dengan menghubungkan teori hukum kesehatan dengan realitas praktik profesi kedokteran. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk argumentasi yang logis dan sistematis sesuai kebutuhan penelitian. Dengan demikian, teknik ini mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap isu malpraktik dan pertanggungjawaban hukumnya.

Diskusi

Konsep dan Elemen Hukum Malpraktik Medis

Pertanggungjawaban hukum dokter dalam kasus malpraktik harus dimulai dari pemahaman teoretis tentang konsep malpraktik, yang secara normatif merupakan pelanggaran terhadap standar profesi medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Malpraktik berbeda dengan komplikasi medis yang dapat terjadi meskipun tindakan telah dilakukan sesuai standar operasional, sehingga aspek pembuktian unsur kesalahan menjadi penting dalam penilaian hukum (Koesmoeryantati & Siregar, 2025). Studi lain menunjukkan bahwa perbuatan medis yang menyimpang dari standar praktek mengandung unsur kesalahan dan akibat, yang keduanya harus dibuktikan dalam forum hukum agar dapat dikenai pertanggungjawaban (Manse et al., 2025). Selain itu, definisi malpraktik juga mencakup perilaku yang tidak hanya keliru secara klinis, tetapi juga

kelalaian yang dapat dibuktikan secara kausal antara tindakan dokter dan kerugian pasien (Sadino & Rahmatullah, 2025). Dalam kajian hukum perdata, malpraktik dikategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum” dengan unsur tanggung jawab civil (Apsari Hadi, 2025). Oleh karena itu, definisi malpraktik dalam konteks hukum Indonesia mencakup aspek kelalaian, penyimpangan dari standar profesi, dan hubungan kausal yang jelas, yang menjadi basis pertanggungjawaban hukum dokter.

Dimensi Pertanggungjawaban Hukum: Etik, Disiplin, Perdata dan Pidana

Tanggung jawab hukum dokter tidak hanya satu dimensi; ia meliputi kewajiban etik profesi, sanksi disipliner oleh organisasi profesi, dan pertanggungjawaban perdata maupun pidana dalam sistem hukum formal. Penelitian menunjukkan bahwa malpraktik medis di Indonesia diatur secara multilevel antara pidana, perdata, administratif, dan etik profesi yang sering kali tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Kararo, 2025). Secara pidana, dokter dapat dikenai sanksi apabila unsur kesalahan dan akibat merugikan dapat dibuktikan sesuai KUHP dan ketentuan UU Kesehatan (Fatahul Hidayat Ali et al., 2025). Dalam ranah perdata, dokter dapat diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab civil untuk memberikan compensation kepada pasien yang dirugikan (Rosnida et al., 2025). Di sisi lain, mekanisme sanksi disipliner melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran memainkan peran penting untuk menjaga standar profesionalisme, meskipun sering dipandang kurang efektif bila dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan umum. Kerangka multidimensi ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek agar adil dan efektif dalam perlindungan hak pasien dan tenaga medis.

Tantangan Pembuktian dan Ketidakpastian Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian kasus malpraktik adalah pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian yang dialami pasien. Literatur menunjukkan bahwa upaya pembuktian sering terganjal oleh kendali penuh atas rekam medis yang dimiliki oleh dokter atau rumah sakit, yang dapat memperlemah posisi pasien dalam membuktikan kelalaian (Kararo, 2025). Selain itu, kurangnya standar hukum khusus yang mengatur malpraktik medis secara eksplisit menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi pihak penegak hukum dan hakim dalam menilai kasus (Wirautami & Setiabudhi, 2025). Ketidakjelasan ini juga memperburuk keterbatasan pasien dalam mengakses keadilan karena tidak terdapat alat ukur baku untuk menilai apakah tindakan medis telah memenuhi standar profesi. Di sisi lain, dari

perspektif pidana, ketika norma tidak jelas, dokter berisiko dikriminalisasi meskipun tindakan medis dilakukan sesuai standar klinis yang berlaku. Oleh karena itu, tantangan pembuktian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan panduan interpretatif yang lebih terperinci dalam mengadili kasus malpraktik secara adil dan proporsional.

Peran Institusi Kesehatan dan Tanggung Jawab Institusional

Pembahasan tidak lengkap tanpa menyinggung peran rumah sakit dan institusi kesehatan sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tindakan tenaga medisnya. Studi yuridis menunjukkan bahwa rumah sakit dapat turut bertanggung jawab atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di institusi tersebut, terutama jika kelalaian institusional seperti kelalaian dalam pengawasan atau perekrutan berkontribusi pada terjadinya kerugian (Syamsul & Zul Aida, 2025). Kerangka pertanggungjawaban ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama antara dokter individu dan institusi, terutama dalam hal pemberian fasilitas, pelatihan, dan pengawasan terhadap standar prosedur operasional. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum komparatif internasional yang menilai tanggung jawab vicarious liability atau tanggung jawab bukan langsung yang dikenakan pada institusi atas tindakan agen (Budiman et al., 2023). Dengan demikian, sistem hukum kesehatan perlu mempertimbangkan mekanisme untuk menyeimbangkan pertanggungjawaban individual dan institusional guna mendorong budaya keselamatan pasien yang lebih kuat.

Penguatan Regulasi dan Asuransi Pertanggungjawaban Profesional


Beberapa literatur akhir menunjukkan pentingnya mekanisme tambahan seperti asuransi tanggung jawab profesi bagi dokter sebagai alat mitigasi risiko hukum dan finansial akibat malpraktik. Kajian menunjukkan bahwa asuransi profesional dapat membantu dokter dalam memenuhi kewajiban ganti rugi tanpa harus menghadapi risiko finansial yang menghancurkan, serta membantu korban memperoleh kompensasi yang layak (Lavenia et al., 2025). Selain itu, penguatan regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai malpraktik dapat memperkecil ruang ambiguitas dalam penegakan hukum serta memberikan pedoman yang lebih jelas bagi para hakim dan penegak hukum dalam menilai kasus. Pendekatan ini juga sejalan dengan tren global dalam pengaturan hak pasien dan tanggung jawab medis yang semakin memerlukan keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi dokter. Oleh karena itu, pembahasan ini menunjukkan bahwa tidak hanya aspek hukum formal yang harus diperkuat, tetapi juga

mekanisme perlindungan profesional yang mendukung praktek kedokteran yang aman dan berkeadilan.

Hubungan Hukum dan Kesehatan

Hukum berfungsi sebagai pengatur dan pelindung dalam pelayanan kesehatan. Semua tindakan medis harus mengikuti standar hukum agar keselamatan pasien dan akuntabilitas tenaga kesehatan tetap terjaga.

Gambar 1. Skema Hubungan Hukum dan Kesehatan



Implementasi hukum kesehatan tampak pada standar profesi, perizinan medis, akreditasi rumah sakit, dan kewajiban penyusunan rekam medis. Tantangannya meliputi kurangnya pemahaman hukum tenaga kesehatan, rendahnya literasi hukum pasien, serta tumpang tindih aturan.

Tabel 1 Contoh Regulasi Kesehatan dan Implementasinya

Regulasi/Hukum	Isi Pokok	Implementasi
UU Kesehatan No. 36/2009	Hak setiap warga atas pelayanan kesehatan	Pemerataan fasilitas dan layanan publik

UU Praktik Kedokteran No. 29/2004	Standar profesi dan perizinan dokter	Dokter wajib memiliki STR & SIP
Permenkes tentang Rekam Medis	Rekam medis wajib lengkap dan aman	RS menerapkan sistem rekam digital
UU Rumah Sakit No. 44/2009	Mutu dan keselamatan pasien	Kreditasi rumah sakit

Sumber: UU No. 17/2023; UU No. 29/2004; Permenkes No. 24/2022; UU No. 44/2009 — Indonesia

Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum dokter pada kasus malpraktik merupakan mekanisme penting untuk menjaga profesionalisme tenaga medis dan melindungi keselamatan pasien. Masalah malpraktik muncul karena adanya ketidaksesuaian tindakan medis dengan standar profesi atau prinsip kehati-hatian, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan empat jalur pertanggungjawaban, yaitu etik, disiplin, perdata, dan pidana, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menilai kesalahan dan memberikan sanksi. Analisis terhadap berbagai literatur hukum kesehatan menegaskan bahwa keberadaan mekanisme berlapis ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak pasien untuk mendapatkan layanan aman dan hak dokter untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan praktik medis sesuai standar.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas regulasi turunan, penguatan literasi hukum bagi tenaga kesehatan, perbaikan dokumentasi rekam medis, serta optimalisasi peran lembaga profesional seperti MKDKI agar proses penilaian malpraktik menjadi lebih objektif dan transparan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berbasis analisis literatur tanpa penelitian empiris di rumah sakit atau lembaga penyelesaian sengketa, sehingga temuan tidak merepresentasikan praktik di lapangan secara menyeluruh. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi kasus langsung, wawancara dengan dokter, pasien, dan ahli hukum, serta analisis putusan pengadilan agar pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dapat semakin komprehensif dan aplikatif.

Referensi

- Kararo, J. C. (2025). Pertanggungjawaban hukum dokter dalam kasus malpraktik medis. *Lex Crimen*, 13(4). DOI tersedia online.
- Koesmoeryantati, & Siregar, R. A. (2025). Pandangan hukum kesehatan terhadap dugaan malpraktik versus komplikasi tindakan kedokteran. *Jurnal Kolaboratif Sains*. DOI:10.56338/jks.v8i6.7815
- Pramesti Yudyaningarum, C. (2023). Pertanggung jawaban pidana pelaku malpraktik medis. *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, 1(2).
- Nurarafah, N. (2022). Doctor's civil responsibility in medical malpractice in Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 1(10), 1594–1604. DOI:10.59141/jrssem.v1i10.175
- Syamsul, A., & Aida, Z. (2025). Pertanggungjawaban hukum oleh rumah sakit atas kelalaian tenaga medis. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2).
- Saputra, A., Zammara, A. M., Suprobo, F. R., & Trihandoko, R. R. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien dalam kasus malpraktik medis dan implikasinya dalam sistem kesehatan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. DOI tersedia online.
- Wirautami, I. A. D., & Setiabudhi, I. K. R. (2025). Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap penanganan malpraktek yang dilakukan oleh dokter. *Jurnal Interpretasi Hukum*. DOI tersedia online.
- Lavenia, M., Khoironi, M. L., & Widiastuti, W. (2025). Legal liability for doctors' malpractice through liability insurance. *Journal of Legal and Cultural Analytics*. DOI:10.55927/jlca.v3i4.12389
- Kadir, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Krisdamarjati, Y. A. (2023). Meningkatnya kasus anak berkonflik hukum, alarm bagi masyarakat dan negara. *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan->

negara?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login

Tarigan, M. I., Aulia, K. S., Barus, N. R., & Maharani, M. (2022). Laporan penelitian: Pengaturan terkait kekerasan seksual dan akomodasinya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diakses dari <https://ijrs.or.id/en/laporan-penelitian-pengaturan-terkait-kekerasan-seksual-dan-akomodasinya-terhadap-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>